



PT. BPR
**Artha
Nugraha**

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT. Bank Perekonomian Rakyat
Artha Nugraha

Kantor Pusat:

Jl. Raya Purwoasri 109 A Kec. Purwoasri Kab. Kediri 64154
Telp. (0354) 529145 Email: arnugkdr@yahoo.com

Kantor Pusat:

Jl. Raya Minggiran 76 A Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri 64183
Telp. (0354) 526481

BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Arta Nugraha mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah

32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholder..

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan..

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR ARTA NUGRAHA

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)..

2 Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders..

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR..

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Arta Nugraha berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyalarsan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT BPR Arta Nugraha dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.

BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

| | |
|---|--|
| Alamat | : JL. RAYA PURWOASRI 109 A PURWOASRI, KAB. KEDIRI |
| Nomor Telepon | : 0354-529145 |
| Penjelasan Umum | : Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.. |
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | : Peringkat 2 |
| Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | : Manajemen PT BPR Arta Nugraha telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR |

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi | |
|----|--|---|
| 1 | NIK | : 3506146510710001 |
| | Nama | : SITI UMAIYAH, SE |
| | Jabatan | : 0200 - Direktur |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : Bertanggung jawab dalam mengkoordinir dan mengarahkan semua kegiatan pada setiap bagian sampai unit kerja terbawah. Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor, termasuk pada semua unit kerja. Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan. Memeriksa dan mengawasi administrasi keuangan Bank. Menyelenggarakan dan mempersiapkan bahan-bahan laporan untuk rapat Direksi. Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pengeluaran biaya operasional. Menyetujui pencairan pinjaman yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang sekaligus menanda tangani slip pencairan pinjaman. Memeriksa sekaligus memberikan persetujuan atau aproval terhadap |

| | transaksi harian. Bertanggung jawab atas kebenaran neraca dan rugi laba harian dan bulanan. Sebagai pemegang sandi kombinasi Brankas. Menandatangani buku Tabungan. Menandatangani Bilyet Deposito sampai jumlah setinggi tingginya limapuluh juta rupiah selain Bilyet Deposito atas nama diri sendiri dan keluarganya sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertical. Jumlah limit tersebut tidak berlaku bagi Deposito atas nama Direktur Utama PT. BPR Artha Nugraha dan keluarganya sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertical atau dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir/tidak berada di tempat. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT. Mewakili Direktur Utama dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir atau tidak berada ditempat. |
|----|---|
| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi |
| 1 | <p>NIK : 3571030402670002</p> <p>Nama : NUGROHO ADI WASPODO, SE</p> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Menentukan kebijakan umum dalam memimpin BPR untuk mencapai maksud dan tujuan BPR. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dalam tugas operasional BPR dalam membawa misi pengenalan, misi perusahaan pada umum dengan melakukan fungsi humas . Bertanggung jawab dan mengurus semua harta kekayaan BPR/Perusahaan dan mengawasi serta mengelola transaksi usaha dan keuangan perusahaan/BPR. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BPR setiap tahun bersama-sama dengan pengawas/dewan komisaris. Mengadakan perubahan - perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha BPR. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (debitur) yang masuk dalam batas wewenangnya. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama-sama dengan Dewan Komisaris, sekaligus menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk tahun buku yang bersangkutan. Menandatangani surat-surat berharga dan dokumen-dokumen penting perusahaan, baik secara sendiri maupun bersama Direktur sesuai dengan aturan yang ada selain Bilyet deposito atas nama diri sendiri dan keluarganya sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertikal. Mengangkat dan pemberhentian karyawan termasuk pula menetapkan gaji dan upah karyawan dengan pertimbangan Dewan Komisaris. Menandatangani surat-surat keputusan Direksi, baik secara sendiri atau bersama dengan Komisaris yang meliputi skala gaji, promosi, mutasi dan</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>pemberhentian karyawan. Membina hubungan baik dengan para pejabat Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait lain, agar tercipta kerjasama dengan baik. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukkan pengabdian dan kesetiiaannya dengan persetujuan Dewan Komisaris. Bertanggungjawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris | |
| <p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.</p> | |

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris |
|----|--|
| 1 | <p>NIK : 3506150104450001</p> <hr/> <p>Nama : ABD. HAFIDZ IZZUDIN H</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan BPR yang dilakukan oleh Direksi. Dalam hal seluruh Direksi tidak ada untuk sementara waktu, maka Dewan Komisaris wajib mengurus BPR. Dalam hal hanya ada anggota Dewan Komisaris, maka semua wewenang Komisaris Utama atau Komisaris lain juga berlaku baginya. Bila dianggap perlu, seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta diadakan rapat. Anggota Dewan Komisaris, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri setiap waktu kerja berhak untuk meminta/menerima buku-buku, surat-surat, bukti-bukti dan mencocokkan keadaan uang kas, serta dapat mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Menyetujui Rencana Kerja/Rencana Bisnis, rencana penghimpunan dana, rencana pemberian kredit tahunan, termasuk pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan BPR dan debitur besar tertentu yang tertuang dalam rencana kerja yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit. Meminta penjelasan atau pertanggungjawaban Direksi, juga meminta langkah-langkah perbaikan bilamana pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Menyetujui kebijakan Perkreditan, yang disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang masih berlaku.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Perkreditan. Menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas yang diterima Direksi. Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR dan Debitur besar tertentu. Membuat laporan pelaksanaan rencana kerja atau laporan pengawasan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Menyetujui kebijakan dan Prosedur Program APU dan PPT.</p> |
| Rekomendasi Kepada Direksi | |
| <p>Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.</p> | |

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

| No | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |
|----|--|
| 1 | Komite Audit |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : - |
| | Program Kerja : - |
| | Realisasi : - |
| | Jumlah Rapat :- |
| 2 | Komite Pemantau Risiko |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : - |
| | Program Kerja : - |
| | Realisasi : - |
| | Jumlah Rapat :- |
| 3 | Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : - |
| | Program Kerja : - |
| | Realisasi : - |
| | Jumlah Rapat :- |
| 4 | Komite Manajemen Risiko |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : - |

| | | |
|---|--------------------------|-----|
| | Program Kerja | : - |
| | Realisasi | : - |
| | Jumlah Rapat | :- |
| 5 | Komite Lainnya | |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : - |
| | Program Kerja | : - |
| | Realisasi | : - |
| | Jumlah Rapat | :- |

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

| No | NIK | Nama | Keahlian | Komite | | | | | Pihak Independen |
|----|-----|------|----------|--------|-----------------|-------------------------|------------------|---------|------------------|
| | | | | Audit | Pemantau Risiko | Remunerasi dan Nominasi | Manajemen Risiko | Lainnya | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No | NIK | Nama Anggota Direksi | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 3506146510710001 | SITI UMAYIAH, SE | - | - | | |
| 2 | 3571030402670002 | NUGROHO ADI WASPODO, SE | 859.000.000 | 19,34% | 830.000.000 | 19,09% |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | NIK | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 3506150104450001 | ABD. HAFIDZ IZZUDIN H | 1.368.000.000 | 30,80% | 1.322.000.000 | 30,40% |

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No | NIK | Nama Anggota Direksi | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|-------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | SITI UMAIYAH, SE | 3506146510710001 | 601096 | PT.BPR MULYO HARJO | - |
| 2 | SITI UMAIYAH, SE | 3506146510710001 | 602040 | PT.BPR HAMINDO NATAMAKMUR | - |
| 3 | NUGROHO ADI WASPODO, SE | 3571030402670002 | 601096 | PT.BPR MULYO HARJO | 4,48% |
| 4 | NUGROHO ADI WASPODO, SE | 3571030402670002 | 602040 | PT.BPR HAMINDO NATAMAKMUR | 1,20% |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No | NIK | Nama Anggota Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|-----------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | ABD. HAFIDZ IZZUDIN H | 3506150104450001 | 601096 | PT.BPR MULYO HARJO | - |
| 2 | ABD. HAFIDZ IZZUDIN H | 3506150104450001 | 602040 | PT.BPR HAMINDO NATAMAKMUR | - |

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No | NIK | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|----|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | SITI UMAIYAH, SE | 3506146510710001 | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | NUGROHO ADI WASPODO, SE | 3571030402670002 | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | NIK | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan | | |
|----|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | ABD. HAFIDZ IZZUDIN H | 3506150104450001 | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No | NIK | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga | | |
|----|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | SITI UMAIYAH, SE | 3506146510710001 | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | NUGROHO ADI WASPODO, SE | 3571030402670002 | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | NIK | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | |
|----|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | ABD. HAFIDZ IZZUDIN H | 3506150104450001 | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

| No | Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1 | Gaji | 2 | 187.680.000 | 1 | 58.800.000 |
| 2 | Tunjangan | 2 | 362.484.239 | 1 | 37.208.500 |
| 3 | Tantiem | 2 | 67.547.614 | 1 | 16.886.903 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Remunerasi lainnya | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Total Renumerasi | | | 617.711.853 | | 112.895.403 |
| Jenis Fasilitas Lain | | | | | |
| 1 | Perumahan | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Transportasi | 2 | 340.000.000 | 1 | 0 |
| 3 | Asuransi Kesehatan | 2 | 2.400.000 | 1 | 0 |
| 4 | Fasilitas lainnya | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Total Fasilitas Lain | | | 342.400.000 | | 0 |
| Total Remunerasi dan Fasilitas Lain | | | 960.111.853 | | 112.895.403 |

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

| Keterangan | Perbandingan (a/b) |
|--|--------------------|
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 2,82 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 2,38 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 0,00 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 3,85 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b) | 3,96 |

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|----|---------------|----------------|---|
| 1 | 2024-2-13 | 3 | Evaluasi kinerja BPR Semester II Tahun 2023 |
| 2 | 2024-6-20 | 3 | Evaluasi kinerja BPR Triwulan I Tahun 2024 |
| 3 | 2024-7-24 | 3 | Evaluasi kinerja BPR Semester I Tahun 2024 |
| 4 | 2024-10-10 | 3 | Evaluasi kinerja BPR Triwulan III Tahun 2024 |
| 5 | 2024-12-3 | 3 | Pembahasan RBB Tahun 2025 dan Penunjukan AP dan KAP audit tahun buku 2024 |

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

| No | NIK | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|-----------------------|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1 | ABD. HAFIDZ IZZUDIN H | 3506150104450001 | 3 | 0 | 60,00% |

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah kasus yang dilakukan oleh | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|-------------------------|------|---------------|------|---------------------|------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| Total Fraud | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah Diselesaikan | | - | | - | | - | | - |
| Dalam proses penyelesaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | | - | | - | | - | | - |

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

| Permasalahan Hukum | Jumlah (satuan) | |
|---|-----------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | - | - |
| Dalam proses penyelesaian | - | - |
| Total | - | - |

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | | Pengambil Keputusan | | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|----|--|------|---------|---------------------|------|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
| | NIK | Nama | Jabatan | NIK | Nama | Jabatan | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | NIK/NPWP | Jumlah Dana (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|--|----------|------------------|
| 1 | 2024-01-18 | Sosial | | Pondok Al Hikmah Purwoasri | | 500.000 |
| 2 | 2024-02-27 | Sosial | | Panitia kegiatan bersih Desa Dsn Purwodadi | | 200.000 |
| 3 | 2024-05-02 | Sosial | | Fakir miskin sekitar kantor BPR | | 8.280.000 |
| 4 | 2024-07-29 | Sosial | | Panitia kegiatan PKD Gerakan Pemuda Ansor Kec. Purwoasri | | 250.000 |
| 5 | 2024-07-29 | Sosial | | Panitia kegiatan santunan masjid Asyukur Purwoasri | | 500.000 |
| 6 | 2024-09-24 | Sosial | | Koramil Purwoasri | | 300.000 |
| 7 | 2024-10-29 | Sosial | | Masyarakat sekitar kantor BPR | | 8.748.800 |

O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Arta Nugraha ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Arta Nugraha. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Arta Nugraha ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Arta Nugraha, Terima Kasih.

KAB.KEDIRI, 28 Januari 2025
Persetujuan Pengurus PT BPR Arta Nugraha


ABD. HAFIDZ IZZUDIN
Komisaris

PT. BPR
**Artha
Nugraha**


NUGROHO ADI WASPODO, SE
Direktur Utama